



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : TARMAN Bin H. SAFI'I;
Tempat Lahir : Payalaman (Kepri);
Umur/ Tgl Lahir : 27 Tahun / 01 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Payalaman, RT. 003, RW. 003, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Anambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : -;

Terdakwa TARMAN Bin H. SAFI'I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 11 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d 20 Februari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d 21 Maret 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2016 s/d 26 Maret 2016;
5. Hakim, sejak tanggal 14 April 2016 s/d 11 Juni 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 13 April 2016 s/d 11 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa SUTARTO, Nomor B-108 / N.10.13 / Euh.2 / 03 / 2016, tanggal 11 Maret 2016 dari Kepala Kejaksaan Negeri Ranai;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 14 Maret 2016, Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2016/PN Ran. tanggal 14 Maret 2016, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Surat-surat dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar dan membaca :

Setelah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-10/ RNI/03/2016, tanggal 7 Maret 2016;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-10/RNI/03/2016 atas nama Terdakwa Tarman bin H. Safi'i, tanggal 28 April 2016, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TARMAN Bin H. SAFI'I, terbukti bersalah menyimpan,, menguasai narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARMAN Bin H. SAFI'I, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah unit alat bakar mancis warna hijau merah.
 - 1 (satu) buah handphone nokia tipe 107 warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet merk levis.
 - 1 (satu) helai kantong hitam.
 - 1 (satu) Unit kaca melamine bening.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



- 3 (tiga) Batang sedotan kecil warna putih.
- 9 (sembilan) Batang sedotan kecil.
- 1 (satu) Sendok plasti kecil.
- 1 (satu) Buah gunting warna putih merk stankert.
- 4 (empat) Bungkus paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat 1,26 gram.
- 5 (lima) Bungkus paket kecil narkotika jenis sabu 0,30 gram.
- 2 (dua) Buah kotak permen gofress.

(dirampas untuk dimusnahkan).

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan (pledoi) yang intinya hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada pembelaan (pledoi)nya;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-10/RNI/03/2016 tanggal 7 Maret 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa TARMAN Bin H. SAFI'I pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 sekitar Pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di rumah makan Payamaran kecamatan palmatak Labupaten Anambas atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Negeri ranai yang berwenang untuk memeriksa dan engadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dengan berat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat ada seorang laki laki sedang membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu, berdasar informasi tersebut pihak kepolisian polsek Palmatak yang beranggotakan saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Dwi WP, saksi Charles B Panjaitan, saksi Indrian Sigit Permana yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian sektor Palmatak langsung menuju ke tempat informasi tersebut dan sesampainya di tempat informasi tersebut saksi Rachmat Dwi WP, saksi Charles B Panjaitan, saksi Indrian Sigit Permana melihat ada seseorang laki-laki yang sedang duduk dirumah makan payamuran yang mana orang tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat.

- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa para saksi langsung memperkenalkan diri dari kepolisian dan npara saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan sewaktu para saksi melakukan pengeledahan saksi saksi Rachmat Dwi WP menemukan 9 (sembilan) bungkus kecil narkoba jjenis sabu di dalam kantong celana terdakwa dan sewaktu menemukan barang tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Rudi (DPO).
- Bahwa sesuai dengan hasil pusat laboratorium polri cabang Medan nomor LAB:111/NNF/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu milik terdakwa TARMAN Bin H. SAFI'iberkesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang melakukan pemeriksaanZULNI ERMA dan SELIANA NAIBORHU S.Si, Apt yang diketahui oleh Dra MELTA TARIGAN M,Si selaku wakil kepala laboratorium forensik cabang Medan.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TARMAN Bin H. SAFI'I pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 sekitar Pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di rumah makan Payamaran kecamatan palmatak Labupaten Anambas atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Negeri ranai yang berwenang untuk memeriksa dan engadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** dengan berat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu taggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi rudi (DPO) dengan menggunakan handphone untuk membeli narkotika jenis shabu setelah sepakat terdakwa langsung membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu denan saudara Rudi (DPO) sudah 5 (lima) kali namun terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari saudara Rudi (DPO) tersebut akan terdakwa gunakan sebagain dan terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbungkus kecil.
- Bahwa sesuai dengan hasil pusat laboratorium polri cabang Medan nomor LAB:111/NNF/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu milik terdakwa TARMAN Bin H. SAFI'iberkesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang melakukan pemeriksaanZULNI ERMA dan SELIANA NAIBORHU S.Si, Apt yang diketahui oleh Dra MELTA TARIGAN M,Si selaku wakil kepala laboratorium forensik cabang Medan.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan kalau ia sudah mengerti akan isi dari

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) dan mohon untuk tetap melanjutkan pemeriksaan pada tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran akan surat dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke-1 : CHARLES B PANJAITAN:

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i, akan tetapi setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi baru mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Palmatak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i saat sementara melakukan penangkapan kepada terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 17.30 WIB, bertempat di rumah makan Payamaran, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Anambas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i bersama dengan anggota dari Polsek Palmatak yang lain yaitu saksi Isa Mudin, saksi Sigit dan saksi Rahcmat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar Palmatak, bahwasanya sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan anggota lain dari Polsek Palmatak yaitu saksi Isa Mudin, saksi Sigit dan saksi Rahcmat kemudian melakukan penyamaran dan pengintaian di sekitar rumah makan Payamaran tersebut;
- Bahwa sekitar Pukul 17.30 WIB, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, saksi bersama dengan saksi Isa Mudin, saksi Sigit dan saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



Rahcmat melihat Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i di dalam rumah makan Payamaran dengan gelagat yang mencurigakan;

- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Isa Mudin, saksi Sigit dan saksi Rahcmat langsung melakukan intrograsi dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa penemuan narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Isa Mudin, saksi Sigit dan saksi Rahcmat menanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i dan dijawab oleh Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i bahwasanya 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar tersebut adalah milik Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i yang di dapatkan oleh Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Rudi dengan harga sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi melakukan intrograsi dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i, kemudian saksi melakukan penangkapan dan pengembangan dengan cara melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i untuk mencari barang bukti yang lainnya;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i, saksi bersama dengan saksi Isa Mudin, saksi Sigit dan saksi Rahcmat menemukan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 2 (dua) unit alat bakar, 1 (satu) kaca melamin, 3 (tiga) sedotan dan 1 (satu) sendok plastik;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Isa Mudin, saksi Sigit dan saksi Rahcmat menemukan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 2 (dua) unit alat bakar, 1 (satu) kaca melamin, 3 (tiga) sedotan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



dan 1 (satu) sendok plastik tersebut di dalam kamar tidur milik Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;

- Bahwa Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan terhadap 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i tidak ada hubungan dan keterkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : ISA MUDIN:

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i, akan tetapi setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi baru mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Palmatak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i saat sementara melakukan penangkapan kepada terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 17.30 WIB, bertempat di rumah makan Payamaran, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Anambas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i bersama dengan anggota dari Polsek Palmatak yang lain yaitu saksi Charles B Panjaitan, saksi Sigit dan saksi Rahcmat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar Palmatak, bahwasanya sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan anggota lain dari Sat Res Narkoba Polres Natuna yaitu saksi Charles B Panjaitan, saksi Sigit dan saksi Rahcmat kemudian

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyamaran dan pengintaian di sekitar rumah makan Payamaran tersebut;

- Bahwa sekitar Pukul 17.30 WIB, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, saksi bersama dengan saksi Charles B Panjaitan, saksi Sigit dan saksi Rahcmat melihat Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i di dalam rumah makan Payamaran dengan gelagat yang mencurigakan;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Charles B Panjaitan, saksi Sigit dan saksi Rahcmat langsung melakukan intrograsi dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa penemuan narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Charles B Panjaitan, saksi Sigit dan saksi Rahcmat menanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i dan dijawab oleh Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i bahwasanya 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar tersebut adalah milik Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i yang di dapatkan oleh Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Rudi dengan harga sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi melakukan intrograsi dan pengeledahan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i, kemudian saksi melakukan penangkapan dan pengembangan dengan cara melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i untuk mencari barang bukti yang lainnya;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i, saksi bersama dengan saksi Charles B Panjaitan, saksi Sigit dan saksi Rahcmat menemukan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 2 (dua) unit alat bakar, 1 (satu) kaca melamin, 3 (tiga) sedotan dan 1 (satu) sendok plastik;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Isa Mudin, saksi Sigit dan saksi Rahcmat menemukan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 2 (dua) unit alat bakar, 1 (satu) kaca melamin, 3 (tiga) sedotan dan 1 (satu) sendok plastik tersebut di dalam kamar tidur milik Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan terhadap 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i tidak ada hubungan dan keterkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 : INDRIAN SIGIT PERMANA:

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i, akan tetapi setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi baru mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Palmatak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i saat sementara melakukan penangkapan kepada terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 17.30 WIB, bertempat di rumah makan Payamaran, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Anambas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i bersama dengan anggota dari Polsek Palmatak yang lain yaitu saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin dan saksi Rahcmat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar Palmatak, bahwasanya sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan anggota lain dari Polsek Palmatak yaitu saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin dan saksi Rahcmat kemudian melakukan penyamaran dan pengintaian di sekitar rumah makan Payamaran tersebut;
- Bahwa sekitar Pukul 17.30 WIB, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, saksi bersama dengan saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin dan saksi Rahcmat melihat Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i di dalam rumah makan Payamaran dengan gelagat yang mencurigakan;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin dan saksi Rahcmat langsung melakukan intrograsi dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa penemuan narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin dan saksi Rahcmat menanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i dan dijawab oleh Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i bahwasanya 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar tersebut adalah milik Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i yang di dapatkan oleh Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Rudi dengan harga sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi melakukan intrograsi dan pengeledahan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i, kemudian saksi melakukan penangkapan dan pengembangan dengan cara melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i untuk mencari barang bukti yang lainnya;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i, saksi bersama dengan saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin dan saksi Rahcmat menemukan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 2 (dua) unit alat bakar, 1 (satu) kaca melamin, 3 (tiga) sedotan dan 1 (satu) sendok plastik;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Isa Mudin, saksi Sigit dan saksi Rahcmat menemukan alat-alat untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 2 (dua) unit alat bakar, 1 (satu) kaca melamin, 3 (tiga) sedotan dan 1 (satu) sendok plastik tersebut di dalam kamar tidur milik Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan terhadap 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i tidak ada hubungan dan keterkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 : RAHCMAT DWI W.P:

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i, akan tetapi setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi baru mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Palmatak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i saat sementara melakukan penangkapan kepada terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 17.30 WIB, bertempat di rumah makan Payamaran, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Anambas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i bersama dengan anggota dari Polsek Palmatak yang lain yaitu saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin dan saksi Sigit;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i berawal dari adanya informasi dari masyarakat di sekitar Palmatak, bahwasanya sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan anggota lain dari Polsek Palmatak yaitu saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin dan saksi Sigit kemudian melakukan penyamaran dan pengintaian di sekitar rumah makan Payamaran tersebut;
- Bahwa sekitar Pukul 17.30 WIB, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, saksi bersama dengan saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin dan saksi Sigit melihat Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i di dalam rumah makan Payamaran dengan gelagat yang mencurigakan;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin dan saksi Sigit langsung melakukan intrograsi dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa penemuan narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin dan saksi Sigit menanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i dan dijawab oleh Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i bahwasanya 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar tersebut adalah milik Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i yang di dapatkan oleh Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Rudi dengan harga sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi melakukan intrograsi dan pengeledahan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i, kemudian saksi melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengembangan dengan cara melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i untuk mencari barang bukti yang lainnya;

- Bahwa ketika saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i, saksi bersama dengan saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin dan saksi Sigit menemukan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 2 (dua) unit alat bakar, 1 (satu) kaca melamin, 3 (tiga) sedotan dan 1 (satu) sendok plastik;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Isa Mudin, saksi Sigit dan saksi Rahcmat menemukan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 2 (dua) unit alat bakar, 1 (satu) kaca melamin, 3 (tiga) sedotan dan 1 (satu) sendok plastik tersebut di dalam kamar tidur milik Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan terhadap 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i tidak ada hubungan dan keterkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi maka Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) sehingga persidangan ini dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i mengerti sehingga saat ini memberikan keterangan sebagai Terdakwa di depan persidangan ini

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 17.30 WIB, bertempat di rumah makan Payamaran, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Anambas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i bersama dengan anggota dari Sat Res Narkoba Polres Natuna yang lain yaitu saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin saksi Rahcmat Dwi W.P dan saksi Indrian Sigit Permana;
- Bahwa sekitar Pukul 17.30 WIB, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin dan saksi Rahcmat Dwi W.P dan saksi Indrian Sigit Permana melihat Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i di dalam rumah makan Payamaran dengan gelagat yang mencurigakan kemudian para saksi yang merupakan Petugas dari Sat Res Narkoba Polres Natuna langsung melakukan intrograsi dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa penemuan narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar;
- Bahwa dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar tersebut adalah milik Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i yang di dapatkan oleh Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Rudi dengan harga sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan pengembangan dengan cara melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i ditemukan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 2

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



(dua) unit alat bakar, 1 (satu) kaca melamin, 3 (tiga) sedotan dan 1 (satu) sendok plastik;

- Bahwa alat-alat untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 2 (dua) unit alat bakar, 1 (satu) kaca melamin, 3 (tiga) sedotan dan 1 (satu) sendok plastik tersebut di dalam kamar tidur milik Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan terhadap 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i tidak ada hubungan dan keterkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa: 2 (dua) buah unit alat bakar mancis warna hijau merah, 1 (satu) buah handphone nokia tipe 107 warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk levis, 1 (satu) helai kantong hitam, 1 (satu) Unit kaca melamine bening, 3 (tiga) Batang sedotan kecil warna putih, 9 (sembilan) Batang sedotan kecil, 1 (satu) Sendok plasti kecil, 1 (satu) Buah gunting warna putih merk stankert, 4 (empat) Bungkus paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat 1,26 gram, 5 (lima) Bungkus paket kecil narkoba jenis sabu 0,30 gram, 2 (dua) Buah kotak permen gofress, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan Para saksi maupun Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, dan disamping barang bukti tersebut telah pula diajukan surat yang berupa berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada No.Lab: 111 / NNF / 2016 tanggal 7 Januari 2016 yang melakukan pemeriksaan adalah Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Tarman Bin H. Safi'i dengan kesimpulan, adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, bukti surat dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 17.30 WIB, bertempat di rumah makan Payamaran, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Anambas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i bersama dengan anggota dari Sat Res Narkoba Polres Natuna yang lain yaitu saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin saksi Rahcmat Dwi W.P dan saksi Indrian Sigit Permana;
- Bahwa sekitar Pukul 17.30 WIB, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin dan saksi Rahcmat Dwi W.P dan saksi Indrian Sigit Permana melihat Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i di dalam rumah makan Payamaran dengan gelagat yang mencurigakan kemudian para saksi yang merupakan Petugas dari Sat Res Narkoba Polres Natuna langsung melakukan intrograsi dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;
- Bahwa penemuan narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar;
- Bahwa dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar tersebut adalah milik Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i yang di dapatkan oleh Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rudi;
- Bahwa Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Rudi dengan harga sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan pengembangan dengan cara melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i ditemukan alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 2 (dua) unit alat bakar, 1 (satu) kaca melamin, 3 (tiga) sedotan dan 1 (satu) sendok plastik;
- Bahwa alat-alat untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 2

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



(dua) unit alat bakar, 1 (satu) kaca melamin, 3 (tiga) sedotan dan 1 (satu) sendok plastik tersebut di dalam kamar tidur milik Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;

- o Bahwa Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan terhadap 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar tersebut;
- o Bahwa pekerjaan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i tidak ada hubungan dan keterkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- o Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada No.Lab: 111 / NNF / 2016 tanggal 7 Januari 2016 yang melakukan pemeriksaan adalah Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Tarman Bin H. Safi'i dengan kesimpulan, adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan yang disusun secara alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- **Kesatu** : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

- **Kedua** : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap orang ;
- Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut secara satu persatu yaitu:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resort Polewali Mandar Nomor : SP.Sidik / 41 /IX /2013 / SatResNarkoba tanggal 06 September 2013, SP.Kap/54/IX/2013/SatResNarkoba tanggal 06 September 2013, No. Reg. Perkara No.: PDM-76/P.WALI/11/2013 tanggal Desember 2013, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2013, Terdakwa **TARMAN Bin H. SAFI'I** sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali adalah Terdakwa **TARMAN Bin H. SAFI'I** maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **TARMAN Bin H. SAFI'I** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah “*Narkotika*” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Narkoun*” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwasanya yang dimaksud dengan “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*”;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*, dalam huruf

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kedua yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapnya berbunyi : tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur hukum ini memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut bersifat alternatif, hal ini terlihat dengan adanya kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhilah unsur hukum di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa :

" Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa :

“ Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah ditentukan pihak-pihak mana saja yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari Menteri. Dengan demikian tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan pihak atau selain pihak sebagaimana disebutkan diatas, merupakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin dan saksi Rahcmat Dwi W.P dan saksi Indrian Sigit Permana serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Tarmen Bin H. Safi'i yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 sekitar jam 17.30 WIB, bertempat di rumah makan Payamaran, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Anambas;

Menimbang bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tarmen Bin H. Safi'i bersama dengan anggota dari polsek Palmatak yang lain yaitu saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin saksi Rahcmat Dwi W.P dan saksi Indrian Sigit Permana pada sekitar Pukul 17.30 WIB, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, saksi Charles B Panjaitan, saksi Isa Mudin dan saksi Rahcmat Dwi W.P dan saksi Indrian Sigit Permana melihat Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarman Bin H. Safi'i di dalam rumah makan Payamaran dengan gelagat yang mencurigakan kemudian para saksi yang merupakan polsek Palmatak langsung melakukan intrograsi dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i ditemukan 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i;

Menimbang, bahwa penemuan narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar yang mana 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar tersebut adalah milik Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i yang di dapatkan oleh Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Rudi dengan harga sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan terhadap 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) jenis paket kecil dan 4 (empat) jenis paket besar tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada No.Lab: 111 / NNF / 2016 tanggal 7 Januari 2016 yang melakukan pemeriksaan adalah Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Tarman Bin H. Safi'i dengan kesimpulan, adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa Tarman Bin H. Safi'i telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat serta dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa.
- Perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TARMAN Bin H. SAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah unit alat bakar mancis warna hijau merah;
 - 1 (satu) buah handphone nokia tipe 107 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet merk levis;
 - 1 (satu) helai kantong hitam;
 - 1 (satu) Unit kaca melamine bening;
 - 3 (tiga) Batang sedotan kecil warna putih;
 - 9 (sembilan) Batang sedotan kecil;
 - 1 (satu) Sendok plasti kecil;
 - 1 (satu) Buah gunting warna putih merk stankert;
 - 4 (empat) Bungkus paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat 1,26 gram;
 - 5 (lima) Bungkus paket kecil narkotika jenis sabu 0,30 gram;
 - 2 (dua) Buah kotak permen gofress.Untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi ;

6. Membebaskan kepada terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, oleh kami AGUS ARYANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, KUSMAN, SH.,MH. dan NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMRI WAHAB, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh ASIAN KARNEDI, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ranai dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

KUSMAN, SH., M.H.

AGUS ARYANTO, SH.

Hakim Anggota II,

NANANG DWI KRISTANTO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

AMRI WAHAB, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Ran.





